



PENETAPAN

No. 92/Pdt.P/2024/PN.Plp

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NURMAYASARI, lahir di Bua, tanggal 10-02-2000, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Jatimas 3 Blok FF, No. 1 RT.005/RW.001, Kelurahan To'bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, email anandakhairunnisa868@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 02 Agustus 2024, dibawah register nomor : 92/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Nurmayasari adalah anak kandung dari SANTI;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
 - Nurlianti, jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo 18-09-1990;
 - Sofyan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palopo 21-08-1992;
 - Arnal, jenis kelamin laki-laki, lahir di Palopo 28-10-1993;
 - Filham, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bua 09-07-1996;
 - Nurdianty, jenis kelamin perempuan, lahir di Bua 21-04-1998;
 - Nurmayasari, jenis kelamin perempuan, lahir di Bua 10-02-2000;
3. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN.Plp



4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu SANTI (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10-11-2005 di Palopo, dikarenakan sakit dan dikuburkan di Palopo;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SANTI belum di buatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SANTI untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Palopo, pada tanggal 10-11-2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SANTI karena sakit dan dikuburkan di Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palopo di Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SANTI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;



2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyuddin, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Santi, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris, diberi tanda P.5;
6. Foto Makam, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAERIAH, S.Sos;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Nuryadi dan Santi;
 - Bahwa Ibu Pemohon yakni Santi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10-11-2005;
 - Bahwa kematian Santi belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian Santi dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
2. Saksi MUH. FAHMI;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Nuryadi dan Santi;
 - Bahwa Ibu Pemohon yakni Santi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10-11-2005;
 - Bahwa kematian Santi belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian Santi dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian Ibu Pemohon bernama Santi yang telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 10-11-2005 dan belum didaftarkan pada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Ibu Pemohon benar bernama Santi dan Ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 10-11-2005, yang hingga saat ini belum dicatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN.Plp



melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 10-11-2005 atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon bernama Santi telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 10-11-2005;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Santi dan menerbitkan Akta Kematian Santi tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SRIMARYATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRIMARYATI, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)